



Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Pencurian Ringan di Areal PT Perkebunan Nusantara

(Studi Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp)

Mardongan Mauliate Manalu^{1*}, Muhammad Hizbullah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Jl. Garu II A

*Penulis Korespondensi: manaludongan@gmail.com

Abstract. *This research examines the application of conditional sentences in petty theft cases within PT Perkebunan Nusantara areas, as reflected in Decision Number 54/Pid.C/2025/PN Lbp concerning Imam Prayogo, who stole 2 Fresh Fruit Bunches (FFB) and loose palm oil fruits valued at Rp136,500.00. This study aims to analyze the legal regulation of petty theft under Article 364 of the Criminal Code in conjunction with Supreme Court Regulation Number 2 of 2012, the application of conditional sentences, and the judge's legal considerations. The study employs a normative-empirical legal method using statutory and case approaches, supported by interviews with the presiding judge at Lubuk Pakam Class IA District Court. Data were analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that Article 364 of the Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 provide proportional legal certainty by adjusting the value threshold for petty theft and establishing expedited procedures. The conditional sentence was imposed through 3 months of imprisonment with a 6-month probation period, considering the defendant's lack of prior criminal records, admission of guilt, remorse, and minimal loss. The judge's considerations integrated juridical, non-juridical, and philosophical aspects, emphasizing rehabilitation and the ultimum remedium principle.*

Keywords: *Conditional Sentence; Judge's Consideration; Petty Theft; PTPN; Supreme Court Regulation Number 2 of 2012*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan pidana bersyarat dalam kasus pencurian ringan di wilayah PT Perkebunan Nusantara, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp terhadap Imam Prayogo, yang mencuri 2 Tandan Buah Segar (TBS) dan brondolan kelapa sawit dengan nilai kerugian sebesar Rp136.500,00. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, penerapan pidana bersyarat, serta pertimbangan hukum hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, yang didukung oleh wawancara dengan hakim yang memutus perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 memberikan kepastian hukum yang proporsional dengan menyesuaikan batas nilai pencurian ringan dan menetapkan prosedur pemeriksaan yang dipercepat. Pidana bersyarat dijatuhkan berupa pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesal, dan nilai kerugian relatif kecil. Pertimbangan hakim mengintegrasikan aspek yuridis, nonyuridis, dan filosofis dengan menekankan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif serta prinsip ultimum remedium.

Kata Kunci: Pencurian Ringan; Pidana Bersyarat; Pertimbangan Hakim; PTPN; PERMA Nomor 2 Tahun 2012.

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. Hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan mengancam ketertiban umum (Hamzah, 2010). Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang paling banyak

terjadi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya (Lamintang, 2013). Kejahatan pencurian dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateril bagi korban dan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Semakin meningkatnya angka pencurian menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhinya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Khusus untuk tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyebutkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Adapun pengertian pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP adalah pencurian yang dilakukan apabila barang yang dicuri nilainya tidak melebihi batas nominal yang ditentukan oleh undang-undang (R. Soesilo, 1995).

Ketentuan mengenai batasan nilai barang yang dikategorikan sebagai pencurian ringan sesuai Pasal 364 KUHP telah mengalami penyesuaian melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang menyesuaikan nilai nominal barang yang dicuri dari dua ratus lima puluh rupiah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Penyesuaian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa batasan nominal dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini (Sudarto, 2009). Dalam perkembangan sistem pidana modern, pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan, melainkan juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki pelaku agar kembali ke jalan yang benar serta tidak mengulangi perbuatannya (Muladi, 1995). Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pidana bersyarat atau yang sering disebut dengan *voorwaardelijke veroordeling*. Pidana bersyarat merupakan suatu bentuk pidana di mana pelaksanaan pidana penjara yang dijatuhkan hakim tidak perlu dijalankan apabila terpidana memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan selama masa percobaan (Bambang Waluyo, 2008).

Ketentuan mengenai pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP. Berdasarkan Pasal 14a KUHP, pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, serta pidana denda. Penerapan pidana bersyarat ini dilakukan dengan harapan agar terpidana dapat memperbaiki dirinya tanpa

harus menjalani pidana penjara yang dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan dan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (Andi Hamzah, 2015).

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku pencurian ringan adalah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp. Dalam perkara tersebut, terdakwa Imam Prayogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan di areal PTPN-IV Regional I Kebun Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa mengambil 2 (dua) Tandan Buah Segar (TBS) sawit seberat 30 kilogram dan 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit seberat 10 kilogram milik Perkebunan PTPN-IV, dengan nilai kerugian sebesar Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah). Atas perbuatan tersebut, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan pidana bersyarat/percobaan selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut antara lain merujuk pada Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya boleh dilakukan sebagai upaya hukum terakhir (ultimum remedium) (Putusan PN Lbp No. 54/Pid.C/2025/PN Lbp).

Kasus pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan negara merupakan fenomena yang kerap terjadi di wilayah Sumatera Utara, terutama di lingkungan perkebunan PTPN. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan yang masih terbatas. Namun demikian, perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum. Oleh karena itu, penerapan pidana bersyarat menjadi salah satu solusi yang dinilai tepat untuk menyelesaikan perkara pencurian ringan tanpa harus menempatkan pelaku di balik jeruji besi, sekaligus memberikan efek jera dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri (Dwidja Priyatno, 2013).

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Pratiwi et al. (2023) yang meneliti tentang penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Surabaya, serta penelitian oleh Santoso (2020) yang mengkaji tentang efektivitas pidana bersyarat dalam menekan angka residivis pada pelaku tindak pidana ringan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis perkara pencurian ringan di areal perkebunan negara (PTPN) dengan pendekatan wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku pencurian ringan di

areal PTPN, khususnya dikaitkan dengan Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP dalam kaitannya dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012; (2) menganalisis penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku pencurian ringan di areal PTPN dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp; serta (3) menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku pencurian ringan di areal PTPN dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum pidana sebagai pisau analisis. Teori utama yang digunakan adalah Teori Pemidanaan (Teori Pembalasan/Retributif, Teori Tujuan/Utilitarian, dan Teori Gabungan/Integratif). Teori pembalasan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan, tanpa memperhatikan manfaat sosial dari penjatuhan pidana tersebut (Muladi, 1995). Sebaliknya, teori tujuan yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik melalui pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*). Teori gabungan yang dikembangkan oleh berbagai ahli hukum pidana modern menggabungkan kedua pendekatan tersebut dengan menekankan bahwa pemidanaan harus memenuhi tujuan pembalasan sekaligus tujuan pembinaan dan perlindungan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2010).

Teori tentang pidana bersyarat juga digunakan dalam penelitian ini. Muladi (1995) mendefinisikan pidana bersyarat sebagai suatu bentuk pemidanaan yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, akan tetapi pelaksanaan pidana penjara tersebut tidak dijalankan secara langsung, melainkan digantungkan pada suatu syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh terpidana dalam suatu masa percobaan yang telah ditetapkan. Andi Hamzah (2010) menegaskan bahwa filosofi utama yang mendasari pidana bersyarat adalah prinsip bahwa pemidanaan hendaknya tidak sekadar berfungsi sebagai balas dendam atas kejahatan yang dilakukan, tetapi harus mampu mendorong perubahan perilaku pelaku ke arah yang lebih baik.

Teori Keadilan Restoratif juga menjadi landasan teoretis dalam penelitian ini. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kondisi akibat tindak pidana, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, melalui proses mediasi dan partisipasi aktif para pihak yang berkepentingan (Eva Achjani Zulfa, 2009).

Pendekatan ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Pratiwi, D. A., et al. (2023) yang meneliti tentang penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Surabaya, serta penelitian oleh Santoso, B. (2020) yang mengkaji tentang efektivitas pidana bersyarat dalam menekan angka residivis pada pelaku tindak pidana ringan. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik menganalisis perkara pencurian ringan di areal perkebunan negara (PTPN) dengan pendekatan wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara, yang belum banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini bersifat normatif-empiris karena selain meneliti bahan pustaka, penelitian ini juga didukung dengan data primer berupa wawancara langsung dengan Hakim Tunggal yang memutus perkara, yaitu Khairu Rizki, S.H., di Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuk Pakam.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Peter Mahmud Marzuki (2005) menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan tersebut diterapkan dengan menelaah ketentuan Pasal 364 KUHP, Pasal 14a--14f KUHP tentang pidana bersyarat, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp.

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim Khairu Rizki, S.H.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu melalui studi kepustakaan (library research), studi dokumen, dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder dan tersier. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Hakim Khairu Rizki, S.H. untuk memperoleh data primer mengenai pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana bersyarat pada Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka atau formula statistik, melainkan menggunakan uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan konsisten. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2015), analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan cara menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Pasal 364 KUHP dalam Kaitannya dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk yang diringankan (*geprivilegieerde delictsomschrijving*) dari tindak pidana pencurian biasa yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaan mendasar yang membedakan antara pencurian biasa dengan pencurian ringan terletak pada dua parameter utama, yakni nilai benda yang dicuri dan lokasi dilakukannya perbuatan tersebut. Apabila nilai benda yang dicuri tidak melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang dan

perbuatan tersebut tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka perbuatan itu dikualifikasi sebagai pencurian ringan yang diancam dengan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pencurian biasa (R. Soesilo, 1995).

Secara historis, ketentuan Pasal 364 KUHP bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang diberlakukan di Indonesia melalui *Staatblad* 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Batasan nilai dua ratus lima puluh rupiah yang tercantum dalam pasal tersebut merupakan nilai nominal yang ditetapkan pada awal abad kedua puluh, sehingga dalam perkembangan ekonomi selama lebih dari satu abad, nilai tersebut menjadi tidak relevan sama sekali dengan realitas ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai perbandingan, nilai dua ratus lima puluh rupiah pada tahun 1918 memiliki daya beli yang setara dengan ratusan ribu hingga jutaan rupiah pada masa kini, sehingga penerapan batas nominal asli tersebut secara harafiah akan membuat hampir seluruh perkara pencurian tidak dapat dikualifikasi sebagai pencurian ringan (Sudarto, 2009).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diterbitkan sebagai respons atas ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dalam KUHP dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Pasal 1 PERMA tersebut secara tegas menyatakan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi "Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Penyesuaian ini dihitung berdasarkan perubahan nilai harga emas pada masa pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* tahun 1960 dibandingkan dengan nilai harga emas pada saat dikeluarkannya PERMA tersebut, sehingga metode penghitungannya relatif objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Bambang Sunggono, 2015).

Dalam konteks Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp atas nama Terdakwa Imam Prayogo, Hakim Tunggal Khairu Rizki, S.H. menerapkan Pasal 364 KUHP terhadap perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) Tandan Buah Segar (TBS) sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram dan 1 (satu) karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) kilogram milik Perkebunan PTPN-IV Regional I Kebun Sei Putih Afdeling III Tahun Tanam 2000 Blok P-17 di Desa Pulau Tagor Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah). Nilai kerugian tersebut jauh berada di bawah batasan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, sehingga perkara ini dengan tepat dikualifikasi sebagai tindak pidana pencurian ringan.

Hakim Khairu Rizki, S.H. dalam pertimbangannya menguraikan secara sistematis keempat unsur Pasal 364 KUHP yang harus dibuktikan. Unsur pertama adalah "barangsiapa" yang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa Imam Prayogo adalah orang yang cakap secara hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dibuktikan dengan identitasnya yang jelas dalam persidangan. Unsur kedua adalah "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain". Hakim mendasarkan pertimbangannya pada keterangan saksi Sabar Antonius Silitonga dan saksi Rudi—keduanya merupakan petugas keamanan (security) di Perkebunan PTPN-IV Regional I Kebun Sei Putih—yang menerangkan secara langsung dan konsisten bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik Perkebunan PTPN-IV (Putusan PN Lbp No. 54/Pid.C/2025/PN Lbp).

Unsur ketiga adalah "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Hakim mempertimbangkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa tujuannya mengambil TBS sawit dan berondolan buah kelapa sawit adalah untuk dijual kembali dan memperoleh uang, serta mengakui bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan PTPN-IV. Hakim menegaskan bahwa maksud untuk memiliki (*toeëigeningsoogmerk*) yang disertai tidak adanya hak yang sah merupakan wujud dari sifat melawan hukum yang menjadi syarat terpenuhinya unsur ini. Unsur keempat adalah "perbuatan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang diambil tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah". Hakim menyatakan bahwa lokasi dilakukannya perbuatan yakni di areal Perkebunan PTPN-IV Regional I Kebun Sei Putih Afdeling III Blok P-17 merupakan tempat terbuka dan tidak berpagar serta bukan merupakan lingkungan perumahan. Adapun nilai kerugian yang ditimbulkan hanya sebesar Rp136.500,00, yang secara nyata jauh di bawah batasan Rp2.500.000,00.

Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa apabila nilai barang atau uang dalam tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00, maka Ketua Pengadilan menetapkan Hakim Tunggal untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Ketentuan ini memberikan dampak prosedural yang signifikan: perkara pencurian ringan tidak lagi diadili dengan acara biasa yang memerlukan surat dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, melainkan dengan acara pemeriksaan cepat di mana penyidik bertindak sekaligus sebagai kuasa penuntut umum (Andi Hamzah, 2010).

Dalam perkara Imam Prayogo, penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut terefleksikan secara nyata dalam seluruh tahapan persidangan. Bripka Tumbur Simanjuntak selaku Penyidik Pembantu bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, membacakan catatan pelanggaran berdasarkan Berkas Perkara Nomor BP/50/X/2025/RESKRIM tanggal 20 Oktober 2025. Sidang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal Khairu Rizki, S.H. dengan dibantu Panitera Pengganti Darliana Sitepu, S.H., sesuai dengan mekanisme acara pemeriksaan cepat. Nilai kerugian sebesar Rp136.500,00 yang jauh di bawah ambang batas PERMA menegaskan ketepatan kualifikasi perkara ini sebagai tindak pidana pencurian ringan.

Pengaturan hukum tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP juncto PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penguasa termasuk penjatuhan pidana oleh hakim harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang menyesuaikan batasan nilai pencurian ringan merupakan manifestasi dari negara hukum yang responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat (Asshiddiqie, 2019). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang terkandung dalam pasal ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau budayanya, diperlakukan secara setara oleh hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan jaminan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hak atas kepastian hukum yang adil ini memiliki relevansi yang sangat langsung dengan problematika batasan nilai dalam Pasal 364 KUHP. Ketika batasan dua ratus lima puluh rupiah masih diterapkan secara harafiah, tidak ada kepastian hukum bagi pelaku pencurian bernilai kecil: apakah akan dituntut dengan Pasal 362 atau Pasal 364 KUHP sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing jaksa dan hakim, yang dalam praktiknya seringkali tidak konsisten. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 hadir untuk mengisi kekosongan kepastian hukum tersebut dengan menetapkan batasan yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi, sehingga setiap warga negara memiliki kepastian tentang konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang." Frasa "wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang" menjadi dasar konstitusional bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 diterbitkan dalam kerangka kewenangan inilah, sehingga keabsahan konstitusionalnya terjamin melalui Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 juncto Pasal 79 UU Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Khairu Rizki, S.H., diperoleh pandangan yang memperkuat analisis tentang pengaturan hukum pencurian ringan. Hakim menyatakan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sangat membantu hakim dalam menangani perkara-perkara pencurian ringan, karena memberikan batasan yang jelas dan proporsional. Namun, Hakim juga menyoroti potensi disparitas yang akan muncul dengan diberlakukannya KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang menetapkan batasan nilai pencurian ringan hanya Rp500.000,00. Perbedaan batasan yang sangat signifikan ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara pencurian ringan pada masa transisi pemberlakuan KUHP Baru, yang dijadwalkan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Dengan demikian, pengaturan hukum Pasal 364 KUHP juncto PERMA Nomor 2 Tahun 2012 telah memberikan kepastian hukum yang lebih proporsional dalam penanganan perkara pencurian ringan, namun masih terdapat tantangan harmonisasi regulasi dengan KUHP Baru yang perlu segera diatasi oleh pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung.

B. Penerapan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Pencurian Ringan di Areal PTPN dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp

Pidana bersyarat merupakan salah satu instrumen pemidanaan yang memiliki kedudukan istimewa dalam sistem hukum pidana Indonesia karena menggabungkan dua dimensi yang lazimnya dianggap bertolak belakang: di satu sisi tetap menjatuhkan pidana sebagai respons hukum atas kesalahan pelaku, namun di sisi lain menanggguhkan pelaksanaan pidana tersebut dengan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membuktikan bahwa dirinya mampu menjalani kehidupan yang taat hukum tanpa harus mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan. Hakikat pidana bersyarat yang demikian itu mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai orientasi utama, di samping tetap mempertahankan fungsi pencelaan (blame) dan pencegahan yang menjadi ciri khas hukum pidana (Muladi, 1995).

Bambang Waluyo (2008) mengemukakan bahwa pidana bersyarat pada hakikatnya adalah suatu kondisi hukum di mana putusan pemidanaan dijatuhkan, namun eksekusinya ditunda dengan syarat terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi dalam jangka waktu percobaan yang telah ditentukan. Andi Hamzah (2010) menegaskan bahwa filosofi utama yang mendasari pidana bersyarat adalah prinsip bahwa pemidanaan hendaknya tidak sekadar berfungsi sebagai balas dendam atas kejahatan yang dilakukan, tetapi harus mampu mendorong perubahan perilaku pelaku ke arah yang lebih baik. Dalam konteks ini, ancaman pelaksanaan pidana apabila syarat-syarat percobaan dilanggar berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang jauh lebih humanis dibandingkan dengan pengurungan fisik secara langsung, karena memberikan ruang bagi terpidana untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat, memelihara hubungan dengan keluarga, dan memenuhi kewajiban sosial-ekonominya (Dwidja Priyatno, 2013).

Pengaturan mengenai pidana bersyarat dalam KUHP dimuat dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f. Pasal 14a ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dengan putusan hakim, pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari satu tahun atau pidana kurungan, boleh tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan yang ditentukan, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pasal 14b ayat (1) KUHP mengatur mengenai masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 paling lama tiga tahun, dan bagi pelanggaran-pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. Sementara itu, Pasal 14c KUHP mengatur tentang syarat umum dan syarat khusus yang dapat ditetapkan oleh hakim, di mana syarat umum adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, sedangkan syarat khusus dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada korban, melakukan pekerjaan tertentu, atau syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hakim.

Dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp, Hakim Khairu Rizki, S.H. menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa Imam Prayogo, dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan yang ditentukan selama 6 (enam) bulan. Penerapan pidana bersyarat ini telah memenuhi seluruh syarat formil yang ditetapkan oleh undang-undang: pidana penjara yang dijatuhkan tidak melebihi satu tahun (3 bulan), dan masa percobaan yang ditetapkan adalah 6 (enam) bulan yang berada dalam batas maksimal dua tahun untuk pelanggaran.

Syarat material yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat meliputi beberapa aspek substantif. Pertama, hakim harus mempertimbangkan karakter dan kepribadian terdakwa, termasuk apakah terdakwa merupakan pelaku pemula (first offender) atau residivis. Kedua, hakim harus mempertimbangkan kadar keseriusan tindak pidana yang dilakukan, termasuk modus operandi, dampak terhadap korban, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan. Ketiga, hakim harus mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi terdakwa di luar lembaga pemasyarakatan. Keempat, hakim harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, korban, dan terdakwa secara seimbang (Dwidja Priyatno, 2013). Dalam perkara Imam Prayogo, seluruh aspek material tersebut dipertimbangkan secara kumulatif oleh Hakim.

Fakta-fakta yang meringankan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat antara lain: (1) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang di persidangan; (3) Terdakwa menyatakan penyesalan yang tulus atas perbuatannya; (4) Nilai kerugian yang ditimbulkan sangat kecil, yaitu hanya Rp136.500,00; (5) Barang bukti telah dikembalikan kepada PTPN-IV selaku pemilik yang berhak, sehingga kerugian materiil korban telah dipulihkan sebagian. Sementara itu, keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PTPN-IV sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan strategis nasional.

Penerapan pidana bersyarat dalam perkara ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya boleh dilakukan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*).". Prinsip *ultimum remedium* ini berarti bahwa pidana penjara baru boleh dijatuhkan apabila tidak ada alternatif pidana lain yang lebih ringan dan lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dalam perkara Imam Prayogo, Hakim menilai bahwa pidana bersyarat merupakan alternatif yang lebih sesuai daripada pidana penjara yang harus dijalani secara nyata, mengingat sifat perbuatan yang ringan, status Terdakwa sebagai pelaku pemula, dan dampak negatif pemenjaraan terhadap kehidupan sosial-ekonomi Terdakwa (Putusan PN Lbp No. 54/Pid.C/2025/PN Lbp).

Pengembalian barang bukti berupa TBS sawit kepada PTPN-IV Regional I Kebun Sei Putih memiliki dimensi restoratif yang tidak boleh diabaikan dalam analisis penerapan pidana bersyarat. Dalam paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*), pemulihan kerugian korban merupakan salah satu elemen esensial yang membedakan pendekatan restoratif dari pendekatan punitif semata. Pengembalian barang bukti kepada korban, meskipun dilakukan

dalam konteks prosedur hukum formal dan bukan dalam konteks mediasi atau kesepakatan antara pelaku dan korban, tetap mencerminkan orientasi restoratif yang inheren dalam penjatuhan pidana bersyarat pada perkara ini (Eva Achjani Zulfa, 2009).

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Khairu Rizki, S.H., beliau menjelaskan bahwa pilihan angka tiga bulan sebagai pidana penjara yang dijatuhkan mengandung dimensi strategis, yaitu menggunakan batas maksimal sanksi Pasal 364 KUHP sebagai "pintu masuk" yang optimal ke dalam lembaga pidana bersyarat, sementara pada saat bersamaan mempertahankan efek pencelaan yang bermakna bagi Terdakwa. Hakim juga menjelaskan bahwa syarat khusus berupa kewajiban penggantian kerugian tidak ditetapkan karena Terdakwa adalah seorang pekerja tidak tetap dengan kondisi ekonomi yang terbatas, dan barang bukti telah dikembalikan sehingga kerugian materiil korban pada dasarnya sudah dipulihkan sebagian.

Dengan demikian, penerapan pidana bersyarat dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp telah memenuhi seluruh syarat formil dan material yang ditentukan oleh undang-undang, serta didukung oleh fakta-fakta yang meringankan dan pertimbangan hakim yang berorientasi pada tujuan pemidanaan rehabilitatif dan restoratif.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Pencurian Ringan di Areal PTPN dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp

Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam sebuah putusan pengadilan karena menjadi jembatan antara fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan amar putusan yang dijatuhkan. Ahmad Rifai (2014) menjelaskan bahwa pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta mengandung dasar alasan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Sudikno Mertokusumo (2007) mengemukakan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan pada hakikatnya merupakan argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang dibangun hakim untuk menjustifikasi mengapa suatu keputusan dijatuhkan.

Mackenzie, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai (2014), mengemukakan bahwa dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi, yaitu: pendekatan keseimbangan (*balance approach*) yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara proporsional; pendekatan seni dan intuisi (*art and intuition approach*) yang mengandalkan pengalaman dan kepekaan profesional hakim; pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific approach*) yang memanfaatkan ilmu pengetahuan terkait;

dan pendekatan pengalaman (*experience approach*) yang menggunakan preseden dan pengalaman yudisial yang telah ada. Dalam perkara Imam Prayogo, keempat pendekatan tersebut tampak digunakan oleh Hakim Khairu Rizki, S.H. secara terpadu dalam membangun pertimbangannya.

Dasar pertimbangan Hakim Khairu Rizki, S.H. dalam menjatuhkan pidana bersyarat bersifat integratif, memadukan tiga lapis pertimbangan yang saling melengkapi. Pertimbangan yuridis dibangun melalui pembuktian sistematis atas keempat unsur Pasal 364 KUHP juncto PERMA Nomor 2 Tahun 2012, yang keseluruhannya terbukti terpenuhi, diikuti dengan penerapan Pasal 14a KUHP sebagai landasan normatif penjatuhan pidana bersyarat. Pertimbangan non-yuridis diwujudkan melalui identifikasi satu keadaan yang memberatkan—yakni kerugian terhadap PTPN-IV sebagai Badan Usaha Milik Negara—yang dihadapkan dengan empat keadaan yang meringankan secara kumulatif: kesopanan Terdakwa di persidangan, ketiadaan catatan kriminal sebelumnya, penyesalan yang tulus, dan sifat perbuatan yang insidental sebagai *first offender*. Pertimbangan filosofis tercermin dalam orientasi pemidanaan yang eksplisit dinyatakan Hakim, yakni memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pemenjaraan nyata yang akan berdampak destruktif bagi kehidupan sosial-ekonominya.

Hakim Khairu Rizki, S.H. dalam pertimbangannya secara tersurat menyatakan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dijatuhkan "dengan harapan agar Terdakwa tetap bersikap hati-hati dalam bertindak, dan pidana bersyarat atau percobaan ini kiranya mampu membatasi kebebasan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana tanpa harus menjalaninya di balik jeruji besi." Pernyataan ini mengandung dua orientasi tujuan pemidanaan yang sangat jelas: orientasi preventif khusus (membatasi kebebasan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana melalui ancaman pelaksanaan pidana apabila syarat percobaan dilanggar), dan orientasi rehabilitatif (memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa harus dipisahkan dari kehidupan sosial-kemasyarakatan).

Orientasi preventif khusus yang terkandung dalam pertimbangan Hakim tersebut bersesuaian dengan pemikiran Von Liszt yang membedakan tiga fungsi pencegahan khusus: membuat pelaku tidak mampu lagi berbuat jahat melalui pemenjaraan (*incapacitation*), menakut-nakuti pelaku agar tidak mengulangi kejahatan (*deterrence*), dan memperbaiki pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang baik (*rehabilitation*). Dalam perkara Imam Prayogo, Hakim memilih fungsi *deterrence* dan *rehabilitation* melalui mekanisme pidana bersyarat, dan meninggalkan fungsi *incapacitation* yang akan terwujud melalui pemenjaraan nyata. Pilihan ini mencerminkan penilaian hakim bahwa Imam Prayogo sebagai pelaku pertama kali dengan nilai

kerugian yang sangat kecil-tidak memerlukan incapacitation untuk melindungi masyarakat, karena risiko residivismenya dinilai rendah (Barda Nawawi Arief, 2010).

Orientasi rehabilitatif yang terkandung dalam putusan ini selaras dengan tujuan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama dari sistem pemasyarakatan Indonesia. Lebih jauh lagi, orientasi ini juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menuntut agar setiap pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, termasuk pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat, harus berpijak pada norma hukum yang jelas. Dalam perkara Imam Prayogo, Hakim Khairu Rizki, S.H. memenuhi tuntutan ini dengan merujuk secara eksplisit pada Pasal 14a KUHP dan Pasal 66 ayat (4) UU HAM sebagai landasan normatif dari pilihannya. Pertimbangan yang tidak berpijak pada hukum yang berlaku, betapapun baik niatnya, tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum (Asshiddiqie, 2019).

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil juga menjadi landasan pertimbangan hakim. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, Hakim memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa bahwa apabila ia tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan 6 (enam) bulan, maka pidana penjara 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan tidak perlu dijalani. Kepastian ini memberikan efek psikologis yang positif bagi Terdakwa untuk menjaga perilakunya selama masa percobaan. Di sisi lain, kepastian ini juga memberikan kejelasan bagi korban dan masyarakat bahwa hukum tetap ditegakkan melalui penjatuhan pidana, meskipun pelaksanaannya ditangguhkan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat memiliki relevansi yang sangat langsung dengan pertimbangan hakim dalam perkara ini. Pertimbangan Hakim mengenai kondisi ekonomi Terdakwa, sifat insidental dari perbuatannya, dan dampak nyata dari pemenjaraan terhadap kehidupan sosial-ekonomi Terdakwa merupakan bentuk nyata dari upaya hakim untuk "menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak semata-mata membaca pasal-pasal

KUHP, tetapi juga membaca konteks sosial-ekonomi di balik peristiwa pidana yang dihadapinya (Satjipto Rahardjo, 2014).

Dari perspektif teori pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh Mackenzie, putusan ini menunjukkan penggunaan pendekatan keseimbangan yang baik dalam mempertimbangkan kepentingan semua pihak: kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan sanksi yang proporsional dan tidak merusak masa depannya, kepentingan korban (PTPN-IV) untuk mendapatkan pengakuan hukum atas kerugiannya dan pemulihan sebagian kerugian melalui pengembalian barang bukti, serta kepentingan masyarakat untuk melihat hukum ditegakkan secara nyata namun dengan cara yang bijaksana dan manusiawi.

Kendati demikian, terdapat dua catatan kritis yang perlu disampaikan dalam evaluasi komprehensif ini. Catatan kritis pertama berkaitan dengan ketiadaan penetapan syarat khusus berdasarkan Pasal 14c ayat (2) KUHP. Ketidadaan syarat khusus ini menyebabkan kewajiban Terdakwa dalam masa percobaan bersifat negatif semata—yakni kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana lagi—tanpa disertai kewajiban positif yang mendorong Terdakwa untuk secara aktif berkontribusi pada pemulihan keadaan. Syarat khusus yang kreatif, seperti kewajiban mengikuti program pembinaan atau melakukan kegiatan sosial tertentu, dapat memperkaya dimensi rehabilitatif dan restoratif dari putusan ini tanpa membebani Terdakwa secara ekonomi.

Catatan kritis kedua berkaitan dengan pertimbangan hakim yang belum secara eksplisit merujuk pada mekanisme keadilan restoratif yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Perkara Imam Prayogo, dengan nilai kerugian yang sangat kecil dan pelaku yang bersikap kooperatif sejak awal, sesungguhnya merupakan kandidat ideal untuk penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif yang melibatkan dialog antara pelaku dan korban. Ketidadaan catatan mengenai upaya keadilan restoratif ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam menangani perkara-perkara pencurian ringan serupa di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, terlepas dari dua catatan kritis tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp dapat dinilai sebagai pertimbangan yang berkualitas, berimbang, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hakim Khairu Rizki, S.H. berhasil menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak harus selalu berwajah keras dan punitif untuk menjadi efektif. Keberhasilan sejati dari suatu putusan pidana bukan diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari seberapa jauh putusan tersebut mampu mewujudkan

tujuan-tujuan pemidanaan yang dikehendaki oleh hukum pencegahan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencurian ringan dalam sistem hukum pidana Indonesia bertumpu pada Pasal 364 KUHP juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Ketentuan Pasal 364 KUHP yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* tahun 1915 mengandung batasan nilai nominal yang telah kehilangan relevansinya dengan realitas ekonomi masyarakat Indonesia masa kini, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang menyesuaikan batasan nilai dari Rp250,00 menjadi Rp2.500.000,00. Penyesuaian ini memiliki dampak ganda: secara materiil memperluas cakupan delik pencurian ringan secara proporsional, dan secara formil mengubah mekanisme penanganan perkaranya menjadi acara pemeriksaan cepat berdasarkan Pasal 205-210 KUHP dengan hakim tunggal. Dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp, seluruh unsur Pasal 364 KUHP terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Imam Prayogo yang mengambil TBS sawit dan berondolan milik PTPN-IV Regional I Kebun Sei Putih senilai Rp136.500,00. Pengaturan hukum ini selaras dengan amanat konstitusional Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang negara hukum, Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil, serta Pasal 24A ayat (1) yang memberikan landasan kewenangan Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA.

Penerapan pidana bersyarat dalam Putusan Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp dilaksanakan melalui penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan penetapan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP. Penerapan ini telah memenuhi seluruh syarat formil yang ditetapkan oleh undang-undang: pidana penjara yang dijatuhkan tidak melebihi satu tahun, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa, dan syarat umum berupa larangan melakukan tindak pidana selama masa percobaan telah ditetapkan secara tegas dalam amar putusan. Hakim Khairu Rizki, S.H. memilih pidana bersyarat dengan mempertimbangkan secara kumulatif fakta-fakta yang meringankan, yaitu: Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, bersikap sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang, menyatakan penyesalan yang tulus, dan nilai kerugian yang ditimbulkan sangat kecil yakni hanya Rp136.500,00. Penerapan pidana bersyarat ini didukung oleh Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip ultimum remedium, dan selaras dengan jaminan konstitusional yang menghendaki pemidanaan yang proporsional, manusiawi, dan menghormati martabat terdakwa.

Dasar pertimbangan Hakim Khairu Rizki, S.H. dalam menjatuhkan pidana bersyarat bersifat integratif, memadukan tiga lapis pertimbangan yang saling melengkapi. Pertimbangan yuridis dibangun melalui pembuktian sistematis atas keempat unsur Pasal 364 KUHP juncto PERMA Nomor 2 Tahun 2012, yang keseluruhannya terbukti terpenuhi, diikuti dengan penerapan Pasal 14a KUHP sebagai landasan normatif penjatuhan pidana bersyarat. Pertimbangan non-yuridis diwujudkan melalui identifikasi satu keadaan yang memberatkan—yakni kerugian terhadap PTPN-IV sebagai Badan Usaha Milik Negara—yang dihadapkan dengan empat keadaan yang meringankan secara kumulatif: kesopanan Terdakwa di persidangan, ketiadaan catatan kriminal sebelumnya, penyesalan yang tulus, dan sifat perbuatan yang insidental sebagai first offender. Pertimbangan filosofis tercermin dalam orientasi pemidanaan yang eksplisit dinyatakan Hakim, yakni memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pemenjaraan nyata yang akan berdampak destruktif bagi kehidupan sosial-ekonominya. Keseluruhan pertimbangan ini mencerminkan harmonisasi yang baik antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dituntut oleh trias nilai hukum Radbruch.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar dilakukan harmonisasi regulasi antara PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dengan Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang menetapkan batasan nilai Rp500.000,00, mengingat perbedaan yang signifikan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum pada masa transisi. Selain itu, hakim diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 14c KUHP, misalnya dengan mewajibkan terpidana untuk mengikuti program pembinaan atau melakukan kegiatan sosial tertentu, sehingga dimensi rehabilitatif dan restoratif dari pidana bersyarat dapat lebih terwujud. Bagi aparat penegak hukum di tingkat kepolisian dan kejaksaan, disarankan untuk lebih mengoptimalkan mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, terutama untuk perkara-perkara pencurian ringan dengan nilai kerugian kecil dan pelaku yang bersikap kooperatif. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan pengadilan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap beberapa putusan tindak pidana pencurian ringan di berbagai wilayah Indonesia guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan pidana bersyarat dalam perkara pencurian ringan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Hizbullah selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Hakim Khairu Rizki, S.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuk Pakam yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data primer yang sangat berharga bagi penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, termasuk keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan peradilan pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Muladi. (1995). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Pratiwi, D. A., et al. (2023). Penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 245–260.
- Priyatno, D. (2013). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 54/Pid.C/2025/PN Lbp.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.

- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, A. (2014). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Santoso, B. (2020). Efektivitas pidana bersyarat dalam menekan angka residivis pada pelaku tindak pidana ringan. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 112–127.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2009). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1). <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.197>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan pembedaan*. Sinar Grafika.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.